



P E N E T A P A N

Nomor : 1116/Pdt.P/2012/PN Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SIH DWI MULYANI, Agama Kristen umur, bertempat tinggal di Desa Tambakrejo RT. 05, RW. 2, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yakni **BAMBANG SUHERWONO, SH, M.Hum** , Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Raya Ngebruk No. 5 b, Sumberpucung, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen, dibawah register No. 235/PH/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah memeriksa dan memeliti alat bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2012, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen di bawah register No. 1116/Pdt.P/2012/PN Kpj, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

SALIN PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya, yakni **BAMBANG SUHERWONO, SH, M.Hum**, Advokat dan Konsultan Hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan lahir yang dibuat oleh para ahli waris tertanggal 26 Nopember 2007, diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara atas nama SIH DWI MULYANI No. 470/80/421.718.003/2011, tertanggal 3 Oktober 2011, diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 12.143014/03/00429, tertanggal 12 April 2006, atas nama Kepala Keluarga SIH DWI MULYANI, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 195/1998, atas nama EKANUARI RAMADHA, tertanggal 24 Pebruari 1998, diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1283, atas nama SUMARDI, tertanggal 19 Mei 2000, diberi tanda P-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 18/1991, tertanggal 11 Januari 1991 atas nama SUMARDI dan SIHDWIMULYANI, diberi tanda P-6 ; -----

7. Foto copy Surat Kematian No. 470.3/02/421.718.003/2012 tertanggal 19 September 2012, diberi tanda P-7 ; -----

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-3 menurut Penggugat aslinya ada di Notaris ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yakni : -----

1. **Drs. EC. SUTOPO** (49 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan izin jual ; -----

- Bahwa nama suami Pemohon adalah SUMARDI. Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia ; -----

- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan SUMARDI telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama EKA NUARI RAMADHA yang sekarang masih sekolah di SMP ; -----

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang bersama anaknya tersebut ; -----

- Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Gununganyar, Kota Surabaya dengan luas 113 M². Tanah tersebut masih kosong, saksi mengetahui karena saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut ; -----

- Bahwa menurut Pemohon bahwa tanah peninggalan SUMARDI tersebut akan dijual oleh Pemohon untuk biaya hidup dan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sekolah anaknya ;

- Bahwa saksi melihat Pemohon sangat menyayangi anaknya tersebut. Pemohon belum pernah dicabut hak kekuasaannya terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **RADEN WAHYU SETIAWAN, SH.** (34 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan izin jual ; -----
- Bahwa nama suami Pemohon adalah SUMARDI. Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan SUMARDI telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama EKA NUARI RAMADHA yang sekarang masih sekolah di SMP ; -----
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang bersama anaknya tersebut ; -----
- Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Gununganyar, Kota Surabaya dengan luas 113 M². Tanah tersebut masih kosong, saksi mengetahui karena saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa menurut Pemohon bahwa tanah peninggalan SUMARDI tersebut akan dijual oleh Pemohon untuk biaya hidup dan kebutuhan sekolah anaknya ; -----
- Bahwa saksi melihat Pemohon sangat menyayangi anaknya tersebut. Pemohon belum pernah dicabut hak kekuasaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

3. **TEGUH ARIANTO** (31 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon yang jaraknya 5 rumah ; -----
- Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan izin jual ; -----
- Bahwa nama suami Pemohon adalah SUMARDI. Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2003 di Jember dan dikubur di Sumberagung ; -----
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan SUMARDI telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama EKA NUARI RAMADHA yang sekarang masih sekolah di Kelas III SMP. Anak Pemohon dan SUMARDI tersebut belum menikah ; -----
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Tambakrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang bersama dengan anak Pemohon ;
- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, pemohon tinggal di Surabaya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhum suami Pemohon meninggalkan harta peninggalan berupa tanah di Surabaya ; -----
- Bahwa yang membiayai kehidupan dan biaya sekolah anak Pemohon adalah Pemohon sendiri ; -----
- Bahwa saksi melihat Pemohon sangat menyayangi anaknya tersebut. Pemohon belum pernah dicabut hak kekuasaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama EKANUARI RAMADHA dan permohonan izin mewakili anaknya tersebut melakukan jual beli bersama dengan Pemohon atas tanah kavling peninggalan suaminya, yakni Almarhum SUMARDI di Jl. Gunung Anyar Surabaya dengan SHM No. 1823 an. SUMARDI yang luasnya 113 M² ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni Drs. EC. SUTOPO, RADEN WAHYU SETIAWAN dan TEGUH APRIANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUMARDI pada tanggal 13 Desember 1990 di Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUMARDI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2003 akibat kecelakaan ; -----
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan SUMARDI telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama EKA NUARI RAMADHA yang lahir di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1998 ; -----
- Bahwa anak pemohon dan SUMARDI tersebut sekarang masih duduk di bangku Kelas III SMP ; -----
--
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris yakni Pemohon dan EKA NUARI RAMADHA, Almarhum SUMARDI juga meninggalkan tanah kavling yang terletak di Jl. Gunung Anyar Surabaya dengan SHM No. 1823 an. SUMARDI, yang luasnya 113 M² ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan SUMARDI telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama EKA NUARI RAMADHA. Berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga No. 12.143014/03/00429, tertanggal 12 April 2006, atas nama Kepala Keluarga SIH DWI MULYANI dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 195/1998, atas nama EKANUARI RAMADHA, tertanggal 24 Pebruari 1998 serta keterangan saksi Drs. EC. SUTOPO, RADEN WAHYU SETYAWAN, SH dan TEGUH ARIANTO, diketahui bahwa anak dari Pemohon dan Almarhum SUMARDI lahir pada tanggal 11 Januari 1998 di Surabaya. Dengan demikian anak dari Pemohon dan Almarhum SUMARDI yang bernama EKANUARI RAMADHA sekarang berumur 14 tahun belum pernah melangsungkan pernikahan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- (1). *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ; -----*
- (2). *Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada **di bawah kekuasaan** orang tuanya termasuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila salah seorang orang tua sudah meninggal, maka hak dan kewajiban tersebut secara otomatis beralih kepada orang tua yang masih hidup ; ---

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan **menjadi wali** terhadap anaknya yang bernama EKANUARI RAMADHA dan permohonan izin mewakili anaknya tersebut melakukan jual beli bersama dengan Pemohon atas tanah kavling peninggalan suaminya, yakni Almarhum SUMARDI di Jl. Gunung Anyar Surabaya dengan SHM No. 1823 an. SUMARDI yang luasnya 113 M² ; -----

Menimbang, bahwa masalah **Perwalian** telah diatur dalam beberapa ketentuan, yakni sebagai berikut :

- **Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003** tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : *"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak" ; -----*
- **Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1** tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua, berada di bawah kekuasaan wali” ;

- Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi”. Sedangkan dalam ayat (2) mengatur bahwa “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik” ;
- Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Dalam hal orang tua tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan”. Sedangkan dalam ayat (2) mengatur bahwa “Untuk menjadi wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan” ;
- Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : “ Penunjukan wali dimaksudkan untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tuanya masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya/ keberadaannya. Dengan demikian orang tua yang masih hidup dan cakap melakukan perbuatan hukum serta diketahui tempat tinggalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang dapat diberikan hak perwalian karena orang tua tersebut secara otomatis melekat hak dan kewajiban keperdataan termasuk **hak pengasuhan/penguasaan** terhadap anak yang belum dewasa atau belum melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan tersebut di atas, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau Badan Hukum yang memenuhi persyaratan ;

Menimbang, bahwa dalam praktek sehari-hari, terkadang ada persepsi masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang keliru tentang masalah perwalian. Dimana orang tua yang masih hidup bertindak seolah-olah sebagai wali dari anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Padahal undang-undang telah memberikan **hak penguasaan** kepada orang tua tersebut, termasuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan permohonan izin mewakili anaknya tersebut melakukan jual beli bersama dengan Pemohon, namun pengadilan membaca bahwa Pemohon bermohon agar anaknya tersebut ditetapkan berada di bawah penguasaannya dan diberi izin mewakili anaknya tersebut melakukan jual beli bersama dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa anak dari Pemohon yang bernama EKANUARI RAMADHA sekarang berumur 14 atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Oleh karena anak Pemohon tersebut belumlah dewasa, maka anak tersebut belumlah cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian untuk melakukan perbuatan hukum, anak tersebut harus diwakili oleh orang tuanya (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwaliannya (EKANUARI RAMADHA). Pemohon bukanlah orang tua yang sedang dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut karena melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan dari Pemohon agar anaknya tersebut ditetapkan berada di bawah penguasaannya /Perwaliannya (petitum angka 2) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan. Oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka bunyi petitum angka 2 dari permohonan Pemohon akan diperbaiki sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok (petitum angka 2) dikabulkan dan petitum angka 3 assesoir dengan petitum angka 2, maka petitum angka 3 beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada pemohon ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** serta Peraturan Perundang-undangan lain lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa EKANUARI RAMADHA berada dibawah penguasaan (perwalian) Pemohon sampai dewasa dan mampu bertindak sendiri menurut hukum ; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon bertindak mewakili EKANUARI RAMADHA umur 14 Tahun, dalam melakukan jual beli bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas tanah kavling peninggalan Alm. SUMARDI di Jl. Gunung Anyar Surabaya dengan SHM No. 1823 an. SUMARDI, luas 113 M² ;

-
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** ;
-

Demikian ditetapkan pada hari ini SENIN tanggal 01 Oktober 2012 oleh kami SUTISNA SAWATI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh IMAM SUKARDI, SH. MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjentersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

IMAM SUKARDI, SH. MHum

SUTISNA SAWATI,

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)